



KEPALA DESA LEBAK
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA LEBAK
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LEBAK
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Lebak tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lebak Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Lebak tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Permen Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Permen Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas System

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5516);

18. Peraturan Desa Lebak Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025
19. Peraturan Desa Lebak Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
21. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA LEBAK

dan

KEPALA DESA LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMERINTAH
DESA LEBAK TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Serang
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

- masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

1. Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP - Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa

mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2016 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;

5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa 2023

Pasal 3

1. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Lebak ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Lebak seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas

Visi Desa Lebak adalah :

“Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Lebak yang Religius, Aman, Harmonis, Maju, Adil Dan Tertib Serta Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ”

Pasal 5

Misi : Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lebak, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Lebak adalah :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif ;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan ;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan ;
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa Agrobisnis ;
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan ;
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan ;
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa
 - Penghasilan tetap & tunjangan Aparatur desa
 - Honorarium Jaga malam keamanan Kantor Desa
 - Belanja Jasa Cleaning Service (Petugas Kebersihan)
 - Operasional /Insentif RT
 - Operasional/Insentif RW
 - Tunj. Anggota BPD
 - Operasional BPD
 - Pembelian ATK
 - Pakaian Dinas dan Atribut
 - Alat dan bahan kebersihan
 - Perjalanan Dinas
 - Langgana Air, Listrik, Internet & telepon
 - Akomodasi & Dokumentasi
 - Updeting Profil Desa
 - Penyusunan /Pelaporan Potensi Desa
 - Pengadaan Stuktur Pemerintahan Organisasi Desa
 - Pengadaan Papan DUK dll
 - Pengadaan & Penataan Tata Ruang Kantor
 - Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/Kampung
 - Penyelenggaraan Musywarah Desa
 - Penyusunan RKPDesa
 - Penyusunan RAPBdes
 - Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Evaluasi Pelaksana Pembangunan Pemerintahan Desa
 - Evaluasi kegiatan Kelembaga dan Organisasi Desa
 - Pengadaan Laptop
 - Pengadaan TV
 - Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Alat Listrik
 - Pengadaan Tiang bendera,Kanopi tempat parkir kantor Desa

- b. Bidang Pembangunan
 - Bantuan Listrik Masuk Desa
 - Penghijauan & Pemanfaatan Perkarangan
 - Pengadaan Sarana Olah Raga
 - Pengadaan Paving Blok Jalan Lingkungan Desa
 - Pembangunan Gorong-Gorong Desa
 - Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah)
 - Pembangunan Betonisasi/Hotmik Jalan Poros Desa
 - Pembangunan Drainase
 - Pembibitan tanaman pangan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Penguatan Kelembagaan PKK Desa
 - Penguatan Kelembagaan LPM
 - Penguatan Kelembagaan Karang Taruna
 - Penguatan Kelembagaan Lembaga Keagamaan
 - Penguatan Kelembagaan Posyandu
 - Pembinaan keagamaan masyarakat
 - Pengadaan Peralatan Penunjang Sarana Olah Raga
 - Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) & Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
 - Penyelenggaraan Kegiatan Perlombaan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Pelatihan Pengoprasian Dasad-dasar Komputer
 - Pelatihan Tata Boga
 - Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
 - Sosialisasi Undang-undang Desa
 - Sosialisasi Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan Desa
 - Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa
 - Pelatihan peningkatan kapasitas BPD
 - Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat
 - Bantuan Sosial Bagi kelompok masyarakat miskin
 - Bantuan sarana dan prasana kelompok pemuda
 - Kelompok lain sesuai kondisi Desa
 - Gotong Royong
- e. Bidang Penanggulangan Bencana
 - Penanggulanangan Bencana Tingkat Desa
 - Keadaan Darurat
 - Keadaan Mendesak

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Lebak
Pada tanggal : 03 Oktober 2022


Kepala Desa Lebak



ARUJI KARTAWINATA

Diundangkan di : Desa Lebak
Pada tanggal : 07 Oktober 2022

Sekretaris Desa



ENJUH JUHENI

LEMBARAN DESA LEBAK NOMOR 04 TAHUN 2022

NOREG PERATURAN DESA LEBAK KECAMATAN CIOMAS
KABUPATEN SERANG; (912/2022)